



PUTUSAN

Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1608054604920005, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu Timur 6 April 1992, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di RT.09 RW.02 Desa Banumas Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Desy Andriani, S.H., advokat, berkantor di kantor pengacara & konsultasi hukum Desy Andriani, S.H., & Rekan di Jl. Letnan Muchtar Nomor.01 RT.15 RW.05 Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan alamat elektronik: desya3164@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1608012703900002, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu Timur 27 Maret 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan fotografer, bertempat tinggal di RT.09 RW.02 Desa Banumas Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman **1** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr, tertanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2014 di Desa Banumas Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur, wali nikah XXXXXXXXXXXXXXXX (bapak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung, tertanggal 12-05-2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Banumas Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di alamat yang sama, sampai dengan pisah;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini anak tersebut bertempat tinggal asrama di Pondok Pesantren;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat sering memiliki hubungan dengan perempuan lain;
 - 4.2 Tergugat memiliki sifat egois emosional dan mudah marah;
 - 4.3 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik jasmani kepada Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat;
5. Bahwa, pada Juli 2023, Tergugat melarang Penggugat untuk pergi kemanapun, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat menjatuhkan talak kepada

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik bersama sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 3 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan ini, serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ari Ferdinansyah, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, posita angka 1 gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa, posita angka 2 gugatan Penggugat adalah benar, namun Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat bukan selama 3 (tiga) tahun, melainkan 5 (lima) tahun;
3. Bahwa, posita angka 3 gugatan Penggugat adalah benar;
4. Bahwa, posita angka 4 gugatan Penggugat tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat baru mulai tidak rukun sejak tahun 2020, yang disebabkan Penggugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Tergugat:
 - 4.1. Bahwa, tidak benar Tergugat sering memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
 - 4.2. Bahwa, benar Tergugat mudah marah kepada Penggugat, karena Penggugat tidak mematuhi nasehat Tergugat, seperti: Penggugat tidak mau memakai jilbab, Penggugat keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, atau Penggugat tidak melayani Tergugat sebagai suami;
 - 4.3. Bahwa, benar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat namun hanya satu kali, yaitu pada tahun 2019, disebabkan Penggugat tidak mau mendengarkan nasihat Tergugat;
5. Bahwa, benar terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2023, yang disebabkan Penggugat memiliki pria idaman lain. Namun pertengkaran pada bulan Juli 2023 tersebut, diawali dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020, yang disebabkan Penggugat memiliki hutang

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Tergugat. Kemudian pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Penggugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Tergugat, serta Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa, posita angka 6 gugatan Penggugat adalah benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang;

7. Bahwa, posita angka 7 gugatan Penggugat adalah benar, untuk pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 dan tahun 2022 telah didamaikan oleh keluarga Tergugat, dan sedangkan untuk pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 belum didamaikan oleh pihak keluarga;

8. Bahwa, Tergugat juga ingin bercerai dari Penggugat;

9. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebanyak 2 (dua) kali tanpa pamit kepada Tergugat, Penggugat tidak menghormati Tergugat sebagai suami, dan Penggugat memiliki pria idaman lain;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap bertahan dengan dalil-dalil mulai dari angka 1 hingga angka 8 gugatan Penggugat;

2. Bahwa, justru Tergugat tidak mengantarkan Penggugat untuk berobat saat Penggugat sedang sakit;

3. Bahwa, terhadap dalil jawaban Tergugat angka 9, sebagai berikut:

- Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebanyak 2 (dua) karena Penggugat tidak tahan dengan sikap emosional Tergugat, dan bahkan Penggugat mengalami trauma, sehingga mengakibatkan

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat karena Tergugat menampar Peggugat;

- Peggugat sudah berupaya menghormati Tergugat;
- Peggugat memiliki pria idaman lain sejak tahun 2022, karena Peggugat merasa telah ditalak oleh Tergugat;

4. Bahwa, Tergugat tidak menghormati orang tua Peggugat;

Bahwa, terhadap replik Peggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak mengantarkan Peggugat untuk berobat saat Peggugat sedang sakit;
2. Bahwa, Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena memiliki hutang tanpa sepengetahuan Tergugat;
3. Bahwa, tidak benar Peggugat menghormati Tergugat;
4. Bahwa, tidak benar Tergugat menampar kepala Peggugat, melainkan Tergugat hanya menepak jidat Peggugat;
5. Bahwa, tidak benar Tergugat menjatuhkan talak kepada Peggugat;
6. Bahwa, Tergugat tidak menghormati orang tua Peggugat, malah justru Peggugat yang tidak mau diajak ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa, setelah menyampaikan jawaban, replik, dan duplik secara lisan di muka persidangan, Peggugat dan Tergugat menyatakan cukup. Kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan Peggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan;

Bahwa, dalam tahapan pembuktian untuk Peggugat, kuasa Peggugat hadir menghadap di persidangan. Kemudian kuasa Peggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2023, dan fotokopi berita acara sumpah dan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Banumas Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah bapak kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini menjalani pendidikan di pondok pesantren;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengadu kepada saksi sebanyak kurang lebih empat kali, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di kantor desa bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di kantor desa pada tahun 2021, dan dalam musyawarah damai tersebut terungkap

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa, setelah hari raya idul fitri tahun 2023, Tergugat mengantarkan dan mengembalikan Penggugat secara baik-baik kepada saksi di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, seraya berkata: "Pak, Aku serahkan Eka kepada bapak. Aku tidak sehati dengan XXX, dan XXX tidak sehati dengan Aku. Mau aku ceraikan baik-baik";
- Bahwa, sejak Tergugat mengantarkan dan mengembalikan Penggugat ke rumah saksi, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan hingga sekarang;
- Bahwa, saksi telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi:

Bahwa, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat sebagai berikut:

- Apakah saksi mengetahui alasan atau penyebab Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat?
- Saat Penggugat dan Tergugat didamaikan di kantor desa pada tahun 2020, terungkap penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menampar Penggugat. Apakah saksi mengetahui penyebab Tergugat menampar Penggugat?

Bahwa, terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Ketika Tergugat mengembalikan Penggugat ke saksi, Penggugat dan Tergugat hanya mengatakan ada masalah;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat menampar Penggugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Banumas Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan mengenal Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di desa Banumas, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Cahaya, yang saat ini menjalani pendidikan di pondok pesantren;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran, saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat langsung musyawarah damai antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat di balai desa pada tahun 2022 dan tahun 2023;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi:

Bahwa, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat sebagai berikut:

- Apakah saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022? Jam berapa pertengkaran tersebut terjadi dan Tergugat menggunakan baju apa?

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi mendengarkan langsung atau tidak Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat?

Bahwa, terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Saksi dua kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, yang masing-masing terjadi pada siang hari, namun saksi tidak ingat Tergugat mengenakan baju apa pada saat itu;
- Saksi tidak mendengar langsung alasan Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, karena pada saat itu saksi berada di luar rumah. Namun saksi melihat langsung saat Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, setelah tahapan pembuktian oleh Penggugat, Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil pada gugatan dan repliknya, serta menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pokok perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan yaitu Cerai Gugat antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman **10** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat kediaman di Desa Banumas Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ari Ferdinansyah, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Desy Andriani, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2023, dan kuasa Penggugat telah menyerahkan fotokopi surat pengambilan sumpah pada Pengadilan Tinggi dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus dari Penggugat menyatakan secara tegas XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat, dan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat, mengenai perkara Cerai Gugat pada

Halaman **11** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010, sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (*legitimed*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 12 Mei 2014, maka telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, dan ikatan perkawinan antara keduanya belum pernah putus, kemudian Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal-hal berikut:

Halaman **12** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Tergugat memiliki sifat egois emosional dan mudah marah;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik jasmani kepada Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat;

2. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada bulan Juli 2023, Tergugat melarang Penggugat untuk pergi kemanapun, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang selama \pm 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa, meski pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian, baik dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*), pengakuan berklausula, maupun pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekenenis, aveu qualifie*), dan juga membantah selebihnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut;

1. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama, sampai dengan berpisah;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2020 disebabkan Penggugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Tergugat;

Halaman **13** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar Tergugat mudah marah kepada Penggugat, karena Penggugat tidak mematuhi nasehat Tergugat;
5. Bahwa, benar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat namun hanya satu kali, yaitu pada tahun 2019, disebabkan Penggugat tidak mau mendengarkan nasihat Tergugat;
6. Bahwa, benar terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2023, yang disebabkan Penggugat memiliki pria idaman lain. Namun pertengkaran pada bulan Juli 2023 tersebut, diawali dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020, yang disebabkan Penggugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Tergugat. Kemudian pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Penggugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Tergugat, serta Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang;
8. Bahwa, benar untuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 dan tahun 2022 telah didamaikan oleh keluarga Tergugat, dan sedangkan untuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 belum didamaikan oleh pihak keluarga

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah benarkah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang termasuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi syarat atau alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling membantah sebagaimana yang tergambar dari tahapan jawab-jawab mulai dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka sesuai ketentuan Pasal 283

Halaman **14** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg: "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", karenanya kedua belah pihak akan dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg: "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", dan Pasal 1925 KUH Perdata: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung, tanggal 12 Mei 2014 beserta fotokopinya yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, serta dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX bin Sadikun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terbukti saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan

Halaman **15** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu bapak kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat yaitu tetangga Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sadikun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini menjalani pendidikan di pondok pesantren;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengadu kepada saksi sebanyak kurang lebih empat kali, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di kantor desa bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022;

Halaman **16** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di kantor desa pada tahun 2021, dan dalam musyawarah damai tersebut terungkap penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa, saksi melihat langsung musyawarah damai antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat di balai desa pada tahun 2022 dan tahun 2023;
 - Bahwa, setelah hari raya idul fitri tahun 2023, Tergugat mengantarkan dan mengembalikan Penggugat secara baik-baik kepada saksi di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, seraya berkata: *"Pak, Aku serahkan XXXX kepada bapak. Aku tidak sehati dengan XXXX, dan XXXX tidak sehati dengan Aku. Mau aku ceraikan baik-baik"*;
 - Bahwa, saksi melihat Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, sejak Tergugat mengantarkan dan mengembalikan Penggugat ke rumah saksi, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah tahapan pembuktian oleh Penggugat Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg: *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, dan Pasal 1865 KUH Perdata: *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*;

Halaman **17** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil jawaban, bantahan, atau sanggahannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg, dan Pasal 1865 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada bulan 12 Mei 2014, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Banumas, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini menjalani pendidikan di pondok pesantren;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat mudah marah serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, pada bulan Juli 2023 Tergugat mengantarkan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa, sejak Tergugat mengantarkan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada bulan Juli 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri;

Halaman **18** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, para saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pertama, kedua, dan ketiga, di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang hal tersebut membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keempat, kelima, dan keenam di persidangan, membuktikan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 hingga bulan Juli 2023 disebabkan Tergugat memiliki sifat mudah marah serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang pada puncaknya Tergugat mengantarkan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ketujuh dan kedelapan di persidangan, para saksi serta pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Bahkan di muka persidangan Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan ingin bercerai. Sehingga kondisi demikian secara nyata membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan bagi keduanya untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan analisis atas fakta-fakta tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai

Halaman **19** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 hingga bulan Juli 2023 disebabkan Tergugat memiliki sifat mudah marah serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, pada bulan Juli 2023 Tergugat mengantarkan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat pada setiap persidangan, serta para saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan

Halaman **20** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya pasangan suami istri dapat hidup bersama dalam satu atap membina rumah tangga, kecuali terdapat alasan tertentu yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum perundang-undangan, misalnya karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengantarkan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada bulan Juli 2023, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa alasan yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan hukum perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, bahagia, dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **21** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, serta sikap Penggugat dan Tergugat yang sama-sama ingin bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan setia sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa sebagai kepala keluarga seorang suami wajib melindungi istrinya. Namun sikap Tergugat memiliki sifat mudah marah serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat mengantarkan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada bulan Juli 2023, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk melindungi dan memberikan Penggugat segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam”;

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi Penggugat yang telah diantarkan dan dikembalikan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, serta sikap Penggugat dan Tergugat yang sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan batin kepada Tergugat di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap orang memiliki hak-hak kemanusiaan yang harus dilindungi sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*";

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang, serta sikap Penggugat dan Tergugat yang sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila keduanya tetap dipaksakan hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan maka akan sulit bagi Penggugat maupun Tergugat mendapat hak-hak kemanusiaannya untuk dapat hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta mengantarkan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada bulan Juli 2023, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan penelantaran terhadap Penggugat,

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (a) dan (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat berpotensi menimbulkan dampak psikis bagi Penggugat, berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan"*, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh lembaga peradilan bagi Penggugat akibat pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan"*;

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitu pula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يُرَالُ

Artinya: *"sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (mudharat) harus segera dihilangkan"*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun dimurkai Allah SWT, akan tetapi

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi suami istri sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqih Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

Menimbang, bahwa tujuan agama (*maqashid al-syari'ah al-Islamiyah*) adalah mewujudkan kebaikan bagi semua manusia (*al-mashlahah al-'ammah*) dengan memberikan perlindungan keyakinan (*hifzhu al-dien*), keselamatan jiwa (*hifzhu al-nafs*), kesehatan akal (*hifzhu al-'aql*), keamanan harta (*hifzhu al-maal*), dan keberlangsungan keturunan (*hifzhu al-nasl*);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), dimana suami istri sudah tidak dirukunkan lagi, dan mempertahankan

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan hanya mendatangkan penderitaan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian menjadi upaya terakhir untuk memberikan perlindungan keselamatan jiwa, mengembalikan rasa percaya diri, kemampuan bertindak/berpikir, rasa berdaya, dan menghindari penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tujuan agama (*maqashid al-syari'ah al-Islamiah*), yaitu keselamatan jiwa (*hifzhu al-nafs*) dan kesehatan akal (*hifzhu al-'aql*);

Menimbang, bahwa syeikh Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur dalam kitab *Maqashid al-Syari'ah al-islamiyah* yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan salah tujuan agama (*maqashid al-syariah*) adalah melindungi kehormatan manusia (*hifzhu al-'irdh*);

Menimbang, bahwa perceraian merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi status Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan bermasyarakat, serta dalam rangka menjaga kehormatan kedua belah pihak, sehingga dengan adanya kepastian status perkawinan, Penggugat dan Tergugat dapat memilih jalan yang terbaik bagi keberlanjutan kehidupan rumah tangga masing-masing, sehingga Majelis Hakim berpendapat mempertimbangkan perceraian dalam rangka menjaga kehormatan kedua belah pihak telah sejalan dengan tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*), yaitu melindungi kehormatan manusia (*hifzhu al-'irdh*);

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri tidak dapat hidup bersama lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis perceraian merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa berdaya, dan menghindari penderitaan bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam eksistensi sebagai manusia dan makhluk sosial;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula pemaksaan terhadap suami isteri untuk hidup rukun dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah hanya akan semakin memperburuk keadaan, sebagaimana pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, menyatakan:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".*

Menimbang, bahwa perceraian menjadi jalan keluar darurat ketika pertengkaran dalam rumah tangga semakin tajam dan menimbulkan *mudharat*, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, menyatakan:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Artinya: “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih mudharat yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karenanya dalam kondisi istri sudah tidak ingin lagi hidup bersama suami, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan jalan perceraian bagi keduanya, sebagaimana pendapat para pakar Hukum Islam dalam kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pertimbangan majlis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan dalil-dalil gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.210.000,00 (Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc, sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy., dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aditya R Prananta, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman **30** dari **31** putusan Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Mpr



Aditya R Prananta, S.H

Perincian Biaya

1. PNBP

a.	Pendaftaran	: Rp.30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.10.000,00
d.	Redaksi	: Rp.10.000,00
e.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.10.000,00

2. Biaya Proses	: Rp.80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.875.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.175.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah :Rp.1.210.000,00

(Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)